

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang – Undang RI No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang perbankan, menjelaskan pengertian Bank adalah entitas komersial yang mengumpulkan dana dari publik dalam bentuk simpanan dan mengarahkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan kehidupan banyak orang.

2.1.1 Jenis dan Fungsi Bank

1. Jenis – jenis bank

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, bank dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Bank umum adalah bank yang bergerak dalam kegiatan bisnis reguler atau berdasarkan pada ajaran Islam, dan menyediakan layanan pembayaran dalam kegiatannya. Sejauh dapat menyediakan semua layanan perbankan yang ada, sifat layanan yang diberikan bersifat umum. Demikian pula, area operasi dapat diselesaikan di semua area.
- b. Bank Kredit Pedesaan (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak menyediakan layanan pembayaran bisnis dalam aktivitasnya.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Dalam hal kepemilikan, itu berarti siapa yang memiliki bank. Kepemilikan ini dapat dilihat dari tindakan mendirikan dan mengendalikan saham yang dimiliki oleh bank terkait. Jenis-jenis bank tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bank yang di miliki Pemerintah

Kontrak dan modal dimiliki oleh pemerintah, sehingga semua keuntungan bank juga dimiliki oleh pemerintah, misalnya, bank-bank pemerintah termasuk:

- 1) Bank Nasional Indonesia (BNI)
- 2) Bank Nasional Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Nasional (BTN)

Bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Pemda) terletak di tingkat pertama dan kedua dari setiap provinsi, sebagai berikut:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD di Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatera Utara
- 6) Dan BPD lainnya

b. Bank yang di miliki Swasta Nasional

Jenis bank ini seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh sektor swasta nasional, kontrak pembentukannya juga dibuat oleh sektor swasta, dan distribusi keuntungan juga digunakan untuk keuntungan pribadi. Contoh bank swasta nasional meliputi:

- 1) Bank Muamalat

2) Bank Central Asia

3) Bank Bumi Putera

4) Bank Danamon

c. Bank yang di miliki Koperasi

Kepemilikan saham bank milik perusahaan yang terdaftar sebagai koperasi. Contoh: Koperasi Bank Umum Indonesia

d. Bank yang di miliki Asing

Jenis bank ini adalah cabang dari bank asing, apakah itu perusahaan swasta asing atau pemerintah asing. Jelas, kepemilikan adalah milik negara asing, misalnya, bank asing termasuk:

1) Deutsche Bank

2) American Express Bank

3) Bank of America

4) Bank of Tokyo

5) Bangkok Bank

e. Bank Campuran

Kepemilikan saham bank patungan dimiliki oleh individu swasta asing dan negara. Saham mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank tersebut yaitu :

1) Sakura Sakura

2) Bank Finconesia

3) Bank of Mitsubishi Buana

4) Bank Pasifik

3. Jenis Bank Berdasarkan Status

Dalam hal kemampuan untuk melayani masyarakat, bank dapat dibagi menjadi dua jenis. Divisi ini juga disebut distribusi posisi bank. Status atau posisi bank menunjukkan ukuran kemampuan bank untuk melayani masyarakat dalam hal kuantitas produk, modal, dan kualitas layanan. Status bank adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Ini adalah bank yang dapat melakukan transaksi di luar negeri atau terkait dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer luar negeri, koleksi asing, cek jajan, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia

b. Bank Non Devisa

Ini adalah bank yang belum mendapatkan lisensi transaksi perbankan valuta asing, sehingga tidak dapat melakukan perbankan valuta asing dan transaksi lainnya

4. Jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Dari perspektif atau metode penentuan harga, jenis bank dibagi menjadi dua jenis :

a. Bank yang di lihat Berdasarkan Prinsip Konvensional

Sebagian besar bank yang di kembangkan di Indonesia saat ini mengikuti prinsip konvensional. Saat mencari keuntungan dan menentukan harga untuk teman, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1) Tetapkan bunga sebagai harga, termasuk produk tabungan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Demikian pula, harga produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu. Harga ini disebut harga dasar.

2) Untuk layanan perbankan lainnya, semua pihak dalam industri perbankan Barat menggunakan atau membebankan berbagai biaya dalam nama atau persentase tertentu.

b. Bank yang di lihat Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Bank yang menetapkan harga produk berdasarkan prinsip syariah sangat berbeda dengan bank yang menetapkan harga berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang didirikan antara bank dan pihak lain sesuai dengan hukum Islam untuk tujuan menyimpan uang atau menyediakan dana untuk bisnis atau operasi perbankan lainnya. Saat menentukan harga menurut hukum Islam atau menghasilkan uang untuk bank, metode ini adalah sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudalaba)
- 2) Pendanaan berdasarkan prinsip partisipasi ekuitas (Misyarakah)
- 3) Prinsip perdagangan barang yang menguntungkan (Murabahah)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa opsi (Ijara)
- 5) Transfer kepemilikan barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina)

Fungsi bank adalah untuk mengumpulkan dana dari publik dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk berbagai keperluan atau sebagai perantara keuangan.

a. Penghimpun dana

Dalam memenuhi fungsinya sebagai penggalang dana bank, ia memiliki tiga sumber, yaitu:

- 1) Dana yang diperoleh dari bank itu sendiri dalam bentuk setoran modal pada saat pendirian.
- 2) Dana dari masyarakat luas dikumpulkan melalui bank. Seperti giro, deposito, dan tabungan.
- 3) Dana yang diperoleh dari lembaga keuangan diperoleh dari dana pinjaman dalam bentuk kredit cair dan pinjaman lancar (dana dapat diambil oleh bank peminjam kapan saja).

b. Penyalur dana

Dana yang di kumpulkan di bank didistribusikan kepada publik dalam bentuk pinjaman, pembelian surat berharga, investasi, dan kepemilikan aset tetap.

c. Pelayan jasa bank

Bank bertindak sebagai layanan transportasi pembayaran tunai dan terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk pengiriman uang, transfer, penagihan, kartu kredit, dan layanan lainnya. Selain mengumpulkan dana dan membimbing mereka. Bank dapat bertindak sebagai lembaga Truts (lembaga berbasis kepercayaan),

lembaga pembangunan (lembaga yang mengumpulkan dana untuk pembangunan), dan lembaga layanan.

1. Agent of trusts

Institusi yang dibangun di atas kepercayaan. Yang paling penting dalam industri perbankan adalah kepercayaan, yang meliputi penggalangan dana dan penyaluran dana. Dalam fungsi ini, kepercayaan harus dibangun untuk bergerak dalam dua arah, yaitu dari komunitas ke komunitas.

2. Agent of services

Lembaga yang memberikan layanan perbankan kepada publik dalam bentuk transaksi keuangan seperti penagihan, transfer, SKN-BI, kliring, perbankan elektronik, kartu kredit, dan kartu debit. Layanan yang diberikan oleh bank terkait erat dengan kegiatan ekonomi umum masyarakat.

3. Agent of development

Lembaga yang mengumpulkan dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan mengumpulkan dana dan membimbing dana yang dilakukan oleh bank diperlukan untuk kelancaran kemajuan kegiatan ekonomi di bidang fisik, termasuk memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Aktivitas investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan mata uang. Kemajuan yang mulus

dari aktivitas ini tidak lebih dari aktivitas pembangunan ekonomi masyarakat.

2.1.2 Kegiatan Bank

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga telah melakukan berbagai kegiatan sebagai lembaga keuangan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga bisnis perbankan sehari-hari tidak akan terlepas dari sektor keuangan. Bisnis perbankan yang paling mendasar adalah mengumpulkan dana dari publik. Kemudian mendistribusikannya kembali ke masyarakat dengan memberikan pinjaman atau kredit. Dengan menjual uang, bank akan mendapat manfaat dari selisih antara harga beli (bunga simpanan) dan harga jual (bunga pinjaman).

Selain mengumpulkan dan mendistribusikan dana, kegiatan bank juga menyediakan layanan lain, seperti layanan transfer, pengumpulan, kliring, dll. Kegiatan-kegiatan ini digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan dan distribusi dana. Faktanya, setiap kegiatan perbankan tergantung pada jenis bank. Misalnya, sesuai fungsinya, bank dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kegiatan kedua jenis bank ini sangat berbeda, dan ruang lingkup kegiatan bank umum lebih besar dari pada Bank Perkreditan Rakyat. Di sini, ini berarti bahwa bank komersial menyediakan produk yang semakin beragam, karena bank publik memiliki kebebasan untuk menentukan produk dan layanan mereka. Bank Perkreditan Rakyat memiliki keterbatasan tertentu, sehingga ruang lingkup kegiatannya relatif sempit.

- 1) Kegiatan bank umum
 - a. Menghimpun dana (funding)

Kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat dapat dicapai dengan menyediakan berbagai produk tabungan (seperti giro, deposito, dan tabungan). Setoran dalam setoran mengacu pada setoran di bank, dan Anda dapat menggunakan cek dan meminta setoran untuk penarikan. Setiap pemegang rekening saat ini akan disebut sebagai layanan pemeriksaan / jasa giro. Jumlah layanan giro tergantung pada peraturan bank terkait.

Simpanan deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu yaitu 1,3,6,9,12 bulan. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Jenis-jenis deposito diantaranya ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Sedangkan simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya menggunakan buku tabungan, atm, dan slip penarikan. Setiap pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan.

b. Menyalurkan dana (lending)

Dalam kegiatan menyalurkan dana (lending) bank melakukan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari berbagai jenis tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya, diantaranya

seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan kredit konsumtif.

Sebelum kredit dikucurkan kepada masyarakat bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan debitur atau nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Seorang debitur akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecil nya bunga kredit yang didapatkan suatu bank sangatlah mempengaruhi keuntungan bank, karena mengingat keuntungan bank adalah selisih antara buga kredit dengan bunga simpanan.

c. Memberikan jasa jasa lainnya

Jasa jasa lainnya yang diberikan bank merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam praktiknya jasa jasa bank yang ditawarkan diantaranya meliputi transfer, inkaso, kliring, safe deposit box, bank note, bank garansi, LC, travellers cheque, kartu kredit, dan lain lain.

2) Kegiatan bank perkreditan rakyat

Kegiatan bank BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum hanya yang membedakan adalah jumlah jasa yang diberikan bank BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Kegiatan bank BPR diantaranya adalah menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan kredit konsumtif. Karena keterbatasan yang dimiliki bank BPR maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR diantaranya yaitu

menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing.

3) Kegiatan bank campuran dan bank asing

Bank campuran dan bank-bank asing yang ada di Indonesia tugasnya sama seperti bank umum lainnya. Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran ini yaitu dalam melakukan menghimpun dana bank asing dan bank campuran juga melayani simpanan giro, simpanan deposito, namun dilarang melayani simpanan tabungan. Dalam hal pemberian kredit bank asing dan bank campuran lebih diarahkan untuk melayani kredit dalam bidang perdagangan internasional, penanaman modal asing/campuran, dan kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Sedangkan jasa-jasa lainnya yang diberikan bank asing dan bank campuran sama seperti pada bank umum yaitu seperti jasa transfer, TC, kliring, travelers cheque, dan lain-lain.

2.2 Pengertian Kredit

Menurut UU No. 7 tahun 1998, kredit adalah tagihan dan mata uang. Kredit dapat didasarkan pada perjanjian atau perjanjian dengan pihak lain untuk meminjam dan meminjam bank, dan mengharuskan peminjam untuk membayar utang tepat waktu, termasuk bunga, kompensasi atau pembagian keuntungan, untuk menyesuaikan Sama dengan tagihan dan regulasi mata uang. Waktu yang ditentukan.

Menurut Kasmir, kredit adalah bentuk pembiayaan yang bisa dalam bentuk uang atau tagihan dimana nilainya dapat ditukar dengan uang.

Menurut hasibuan Kredit adalah perjanjian yang harus dicapai bersama dan semua jenis pinjaman harus dilunasi bersama dengan bunga peminjam.

2.2.1 Fungsi dan Tujuan Kredit

A. Fungsi pemberian kredit meliputi:

1. Meningkatkan efisiensi uang
2. Meningkatkan sirkulasi aliran pembayaran
3. Tingkatkan ketersediaan barang
4. Sebagai sarana stabilitas ekonomi
5. Tambahkan penghasilan modal tambahan
6. Memperkuat hubungan internasional

B. Tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama kredit adalah untuk memperoleh laba, dan hasil dari manfaat ini adalah upah dan biaya manajemen kredit yang dibebankan kepada pelanggan dalam bentuk bunga yang dibebankan oleh bank.

2. Membantu usaha nasabah

Yaitu untuk membantu pelanggan yang membutuhkan modal baik dengan modal investasi maupun modal kerja atau modal konsumsi.

Dengan dana ini, debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas bisnisnya. Dalam hal ini, bank dan pelanggan akan mendapat manfaat darinya.

3. Membantu pemerintah

Dengan kata lain, bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disediakan bank, semakin baik, karena semakin banyak kredit berarti semakin banyak pengeluaran modal untuk pengembangan berbagai sektor (terutama sektor fisik).

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit yang diberikan menurut Kasmir (2013: 114-115) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

adalah kepercayaan pada pemberi pinjaman (bank) bahwa kredit yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar akan diperoleh kembali di masa mendatang di masa depan. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena pelanggan telah diteliti dan diselidiki sebelum menghabiskan dana. Melakukan penelitian dan survei untuk menentukan kemauan dan kemampuan kredit saluran pembayaran.

2. Kesepakatan

Selain faktor kepercayaan kredit, itu juga mencakup isi perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima kredit. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam perjanjian bahwa semua pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian alokasi pinjaman diatur dalam perjanjian kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak (yaitu bank dan pelanggan).

3. Jangka Waktu

Setiap kredit harus memiliki periode waktu tertentu, yang mencakup periode pembayaran kredit yang disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada batas waktu tanpa kredit.

4. Resiko

Faktor risiko kerugian dapat disebabkan oleh dua aspek, yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidaksengajaan pelanggan untuk membayar kemampuan mereka dan risiko kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan pelanggan karena bencana alam dan bencana lainnya. Alasan sebenarnya untuk tidak dapat mengumpulkan adalah masa tenggang (periode waktu). Semakin lama periode kredit, semakin besar risiko kegagalan untuk pulih, dan sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Karena menyediakan fasilitas kredit bank, pasti akan mendatangkan keuntungan. Manfaat memberikan kredit atau layanan, kita tahu bahwa ini adalah nama yang menarik bagi bank-bank terutama konvensional. Pembayaran dalam bentuk bunga, komisi dan biaya manajemen kredit tidak kondusif untuk kepentingan utama bank. Untuk bank berdasarkan hukum Syariah, layanan mereka bergantung pada bagi hasil

2.2.3 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis Kredit yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sifat Kegunaan

Sesuai dengan sifat ketersediaan, pinjaman dapat dibagi menjadi jenis kredit konsumen dan produktif yang memenuhi permintaan. Kredit berdasarkan ketersediaan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Kredit Modal Kerja

Pinjaman modal kerja digunakan untuk melakukan kegiatan atau kegiatan bisnis seperti melakukan bisnis. Jenis kredit ini termasuk dalam kelompok produksi karena dapat menghasilkan keuntungan.

b) Kredit Investasi

Kredit investasi digunakan untuk kegiatan investasi, seperti investasi pribadi Mulia. Investasi emas yang disertifikasi dari Pegadaian dapat dibayar dengan cicilan 3 bulan hingga 36 bulan, dan jumlah emas yang dipilih berkisar antara 0,5 gram hingga 1 kilogram.

c) Kredit Konsumtif

Seperti namanya, kredit konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti membeli kendaraan pribadi, perangkat elektronik, atau membayar tagihan rumah tangga.

2. Berdasarkan Jangka Waktu Pengembalian

Setiap kredit memiliki periode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kredit berdasarkan waktu pengembalian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek biasanya digunakan untuk kegiatan yang menguntungkan dalam waktu singkat kurang dari satu tahun, seperti kredit pertanian.

b. Kredit Jangka Menengah

Periode pengembalian maksimum untuk kredit jangka menengah adalah 3 tahun. Jenis kredit ini biasanya digunakan untuk membantu usaha kecil dan menengah di bawah 100 juta.

c. Kredit Jangka Panjang

Periode pengembalian investasi kredit jangka panjang hingga 5 tahun.

Biasanya, jenis kredit ini digunakan untuk membiayai perusahaan industri, membeli rumah atau kendaraan.

2.2.4 Jaminan Kredit

Calon debitur dapat mengajukan jaminan kredit berdasarkan Kasmir (2013: 123-124) sebagai berikut :

1. Jaminan dengan barang-barang seperti:

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Kendaraan bermotor
- d. Mesin-mesin/peralatan
- e. Barang dagangan
- f. Tanaman/kebun/sawah
- g. Dan barang-barang berharga lainnya.

2. Jaminan surat berharga seperti:

- a. Sertifikat Saham
- b. Sertifikat Obligasi
- c. Sertifikat Tanah
- d. Sertifikat Deposito
- e. Promes
- f. Wesel
- g. Dan surat berharga lainnya.

3. Jaminan orang atau perusahaan

Ini adalah jaminan jalur kredit yang diberikan oleh individu atau perusahaan kepada bank. Jika kredit buruk, individu atau perusahaan yang memberikan jaminan diharuskan memikul tanggung jawab atau risiko.

4. Jaminan Asuransi

Artinya, bank menjamin kredit asuransi, terutama untuk objek kredit fisik, seperti kendaraan dan bangunan. Karena itu, jika kehilangan atau kebakaran terjadi, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

A. *Character*

Lihatlah prinsip ini dari karakter seorang nasabah. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara antara departemen layanan pelanggan dan pelanggan yang ingin mengajukan kredit, yang melibatkan latar belakang pelanggan, kebiasaan hidup, dan gaya hidup. Inti dari prinsip *Character* adalah untuk mengevaluasi apakah kerjasama antara pelanggan potensial dan bank dapat dipercaya.

B. *Capacity*

Prinsip ini mengevaluasi pelanggan berdasarkan kemampuan mereka untuk mengoperasikan keuangan bisnis mereka. Terlepas dari apakah pelanggan pernah mengalami masalah keuangan sebelumnya, prinsip akan menilai kemampuannya untuk membayar kembali kredit pelanggan kepada bank.

C. *Capital*

Artinya, hal itu terkait dengan kondisi memiliki aset dan kekayaan, terutama yang terkait dengan pelanggan dengan bisnis. Modal dievaluasi berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh pelanggan, sehingga bank dapat menentukan apakah pelanggan memiliki pinjaman berdasarkan evaluasi, dan kemudian berapa banyak dukungan kredit yang diberikannya.

D. *Collateral*

Prinsip keempat membutuhkan perhatian. Prinsip ini perlu dipertimbangkan ketika pelanggan tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kembali pinjaman dari bank. Jika ini terjadi, maka berdasarkan peraturan yang ada, bank dapat menyita aset yang sebelumnya dijanjikan sebagai jaminan.

E. *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dari bank dan pelanggan. Kondisi ekonomi suatu daerah atau negara memiliki dampak besar pada kedua belah pihak. Bisnis yang dilakukan oleh pelanggan sangat tergantung pada kondisi ekonomi mikro dan makro, dan bank juga menghadapi masalah yang sama. Untuk mempromosikan kerja sama antara kedua pihak, penting untuk mempromosikan komunikasi antara pelanggan dan bank.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit antar bank di dunia perbankan sebenarnya sama, dan tidak ada banyak perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada persyaratan

yang ditetapkan oleh masing-masing bank dan tujuan kredit. Proses pemberian kredit kepada pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Pelanggan menyerahkan dokumen pendukung aplikasi kredit lengkap (lisensi, laporan, keuangan dan identitas, kontrak perusahaan, data penjualan, data hipotek, dll.)
2. Setelah data yang diperlukan selesai, permintaan akan diproses. Proses pertama meminta data informasi debitur dari Bank Indonesia online. Melakukan kunjungan lapangan, wawancara, dan penilaian agunan.
3. Kemudian, analis kredit menganalisis / mengevaluasi nilai kredit 5C berdasarkan data yang diperoleh dan hasil kunjungan dan wawancara di tempat. Analisis ini terkandung dalam laporan peringkat kredit, yang juga disebut penilaian kredit atau rekomendasi kredit.
4. Jika bisnis dianggap layak melalui analisis kredit setelah analisis, evaluasi kredit akan diserahkan kepada manajer cabang atau direktur untuk persetujuan (tergantung pada otoritas persetujuan berarti kredit nominal yang perlu disetujui)
5. Jika disetujui, surat pemberitahuan persetujuan kredit (SP2K) akan dikeluarkan kepada pelanggan, yang menyatakan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelanggan. Jika pelanggan menyetujui persyaratan, SP2K akan ditandatangani oleh pelanggan dan dikembalikan ke bank
6. Proses selanjutnya adalah realisasi kredit, peningkatan agunan kredit, dan pencairan kredit.
7. Setelah pencairan kredit dilakukan maka kegiatan selanjutnya yaitu melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut.

Monitoring dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah, memonitori aktivitas rekening, menelepon nasabah, mencari informasi lain dari rekan nasabah, dll.

